



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KABUPATEN BOVEN
DIGOEL, PROVINSI PAPUA TAHUN 2020**

- Pemohon** : Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Agustus 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) Peserta Pemilihan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 298/PL.02.3-kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.03-Kpt/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum, Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1] dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 03.08 WIT [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1]. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PAN.MK/ AP3/07/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair;
2. Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk memilih;
3. Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu;

4. Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih; serta
5. Terdapat beberapa formulir model C. Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih.

Menurut Mahkamah, permasalahan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, fakta hukum lain membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti semua surat yang dikirimkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon. Namun kenyataannya justru Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon yang tidak menindaklanjuti arahan atau tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, baik dengan tidak memenuhi undangan maupun dengan tidak menuangkannya dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan. Kemudian, terkait dengan penetapan DPT oleh Termohon, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan proses pemuktahiran dan validasi data pemilih yang akan digunakan dalam PSU dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Termohon juga telah mengirimkan hasil pencermatan DPT dan DPTb kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan seluruh pasangan calon. Selanjutnya, terkait dengan minimnya partisipasi pemilih untuk memilih di Distrik Jair, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat hingga perusahaan (swasta), khususnya di Distrik Jair, baik melalui media cetak, media sosial, siaran melalui Radio Republik Indonesia hingga pemasangan baliho di tempat umum yang berisikan ajakan untuk memilih. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permasalahan mengenai distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK ini telah menjadi masalah perenial dalam gelaran kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai salah satu upaya mengatasinya,

berbagai instrumen peraturan mulai dari UU 10/2016 hingga PKPU 18/2020 telah mengakomodir hak pilih pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, baik untuk pemilih kategori DPT [vide Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 18/2020], pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) [vide Pasal 8 PKPU 18/2020], maupun kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) [vide Pasal 9 PKPU 18/2020]. Oleh karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat juga harus berperan aktif mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu terdekat agar hak politiknya dalam memberikan suara dapat terakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mendistribusikan formulir model C. Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk memilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permasalahan mengenai keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS berdasarkan kesepakatan antara pihak penyelenggara, pengawas dan saksi pasangan calon. Oleh karenanya, walaupun pelaksanaan PSU melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, hal demikian dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi, hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan faktor alam yang tidak dapat dielakkan terjadi sehingga dapat dikategorikan dalam keadaan darurat (*force majeure*). Lagipula semua pihak menerima hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan telah menandatangani formulir model C. Hasil Salinan-KWK tanpa ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permasalahan penetapan nama pemilih dalam DPT tersebut berbasis tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal RT/RW pemilih, sehingga dari daftar tersebut dapat dilihat pemilih yang tinggal di RT. 001 terdaftar di TPS 1 begitu pula seterusnya. Pola demikian memungkinkan adanya

pemilih yang terdaftar di TPS yang lokasinya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya karena adanya batasan kuota jumlah pemilih dalam satu TPS. Hal penting yang ikut dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait dengan penetapan DPT adalah Termohon telah melakukan proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dengan melibatkan stakeholders termasuk seluruh pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum. Seharusnya setiap pasangan calon telah mengetahui dan memahami proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permasalahan terkait terjadi penarikan kembali formulir model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kampung Asiki oleh KPPS adalah memang benar. Namun alasan ditariknya formulir model C.PemberitahuanKWK tersebut adalah untuk menghindari terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara ulang di TPS karena terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan peristiwa tersebut adalah terakomodasinya hak pemilih untuk tetap dapat memberikan suaranya secara bebas di TPS masing-masing. Berdasarkan rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa proses pemungutan suara ulang di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kampung Asiki berjalan tanpa adanya temuan pelanggaran oleh Panwas atau laporan dugaan pelanggaran dari masing-masing pengawas serta semua saksi menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK. Selain itu, apabila terdapat pemilih yang tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan PKPU. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan terdapat beberapa formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik

kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **8.863** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **10.835** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**10.835** suara – **8.863** suara) = **1.972** suara (**9,4%**) atau lebih dari **419** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Bahwa oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;